

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBAYARAN ZAKAT STUDI KASUS Kabupaten Dharmasraya Sumbar



Riki Okta Vendi
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah IPB



Dr Muhammad Findi

Dosen IE-FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi

Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu upaya yang perlu untuk terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui optimalisasi potensi zakat. Termasuk diantaranya adalah potensi zakat di Sumatera Barat, sebagai provinsi yang dikenal memegang teguh syariat Islam. Salah satu kabupaten hasil pemekaran dan dianggap kabupaten pemekaran terbaik di Indonesia pada tahun 2014 adalah Kab Dharmasraya. Dari studi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab Dharmasraya, potensi zakat di kabupaten ini mencapai angka Rp 86 miliar. Namun demikian, penghimpunan riil zakatnya baru mencapai angka Rp 3,5 miliar rupiah saja. Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembayaran zakat di kabupaten Dharmasraya, dengan mengambil 50 orang responden. Pengumpulan data lapang dilakukan pada bulan Maret – April 2014.

Hasil penelitian

Dari studi yang dilakukan, terdapat enam faktor yang memengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Pertama, faktor kepuasan. Faktor ini menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Hal ini dapat digambarkan melalui nilai keragaman yang tinggi, yaitu sebesar 28,635 persen. Responden merasa senang dan bahagia membantu fakir/miskin disekitar mereka. Responden pun merasa puas ketika sudah mengeluarkan zakat karena menganggap bahwa berzakat adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Kedua, faktor keimanan. Faktor ini menjadi faktor kedua yang sangat memengaruhi masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 15,201 persen. Faktor keimanan memiliki beberapa atribut variabel, yaitu shalat berjamaah di masjid, membaca buku-buku agama, shalat 5 waktu sehari semalam, dan menghadiri majelis ilmu atau pengajian. Shalat berjamaah di masjid menjadi atribut yang paling besar korelasinya terhadap faktor keimanan. Hal ini menandakan bahwa shalat berjamaah di masjid memiliki hubungan yang erat terhadap kemauan responden dalam membayar zakat, karena masjid merupakan pusat kegiatan agama Islam. Dengan melaksanakan ibadah shalat wajib maupun sunnah, hati akan tertuntun untuk mempelajari syariat Islam agar menjadi hamba yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Ketiga, faktor kecakapan organisasi pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini digambarkan melalui nilai keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 9,924 persen. Faktor kecakapan OPZ meliputi beberapa atribut variabel, yaitu profesionalitas, kenyamanan masyarakat dalam berzakat melalui OPZ, dan pelayanan yang diberikan oleh OPZ kepada muzakki sebagai donator. Atribut yang paling tinggi korelasinya adalah profesionalitas OPZ. Hal ini menandakan bahwa semakin



Tahta Aidilla/Republika

bagus dan tepat sasaran program yang digulirkan oleh OPZ, maka kepercayaan mereka akan semakin besar.

Selama ini masyarakat belum sepenuhnya berzakat via OPZ, karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh OPZ, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui profesionalitas OPZ dalam menjalankan program. Kedepan harapannya OPZ dapat menjadi sahabat bagi para muzakki dan mustahik zakat, melalui pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan.

Keempat, faktor sosialisasi dan publikasi. Faktor ini menggambarkan keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 6,760 persen. Atribut variabel yang menyusun faktor ini adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan tingkat korelasi tertinggi, dan transparansi OPZ. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi langsung kepada masyarakat sangat memengaruhi kemauan mereka dalam berzakat.

Responden menilai bahwa OPZ harus mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat melalui metode yang lebih massif, tidak hanya memberikan pengumuman saja melainkan berkunjung langsung kepada masyarakat yang berpotensi mengeluarkan zakat. Selain itu, semua kegiatan pemasukan dan pendistribusian zakat harus dipublikasikan kepada masyarakat terutama muzakki sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh sehingga mereka semakin bersemangat dalam mengeluarkan kewajiban zakat.

Kelima, faktor balasan. Faktor ini menggambarkan keragaman data yang dapat dijelaskan sebesar 5,450 persen. Atribut variabel yang menjadi penyusun faktor balasan adalah menjadi contoh yang baik bagi yang lain, dan harta menjadi bersih sebesar. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam mengeluarkan zakat juga mengharapkan balasan, walaupun balasan itu tidak dalam bentuk materi.

Masyarakat mengharapkan bahwa dengan berzakat harta mereka

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembayaran Zakat

No	Faktor	Variance (%)
1	Kepuasan	28.635
2	Keimanan	15.201
3	Kecakapan OPZ	9.924
4	Sosialisasi dan Publikasi	6.760
5	Balasan	5.450
6	Regulasi	5.128

menjadi bersih sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri adalah dapat mensucikan harta mereka. Selain itu muzakki juga memiliki harapan bahwa dengan mereka berzakat dapat menjadi dorongan bagi yang lain untuk berzakat tanpa bermaksud ria.

Keenam, faktor regulasi. Faktor ini menjadi faktor terakhir yang ikut memengaruhi kemauan muzakki dalam berzakat. Faktor ini menggambarkan keragaman data yang dapat dijelaskan sebesar 5,128 persen. Atribut variabel yang tergolong ke dalam faktor regulasi adalah pemotongan gaji secara langsung dari tempat dimana muzakki bekerja. Kebijakan pemotongan zakat secara langsung dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebabkan meningkatnya penerimaan zakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi atau kebijakan penarikan zakat secara langsung dari tempat mereka bekerja dianggap efektif. Masyarakat merasa tidak perlu repot lagi untuk menghitung dan menyalurkan zakat walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh terhadap keterbukaan atau transparansi lembaga zakat yang mengelola harta zakat, baik dalam proses pengumpulannya maupun dalam proses pendayagunaannya.

Tipikal muzakki

Studi lapangan juga menunjukkan bahwa ada empat tipikal muzakki di Kabupaten Dharmasraya. Kelompok pertama adalah muzakki yang membayar zakatnya melalui OPZ. Alasan utama membayar zakatnya langsung kepada OPZ adalah karena fatwa ulama dan tokoh, yaitu sebesar 48 persen dan karena

faktor kemudahan sebesar 34 persen.

Muzakki yang membayar zakatnya kepada BAZNAS Kab Dharmasraya adalah mereka yang berprofesi sebagai PNS dimana telah dipotong langsung dari gaji mereka. Melalui kebijakan ini muzakki merasakan kemudahan karena tidak sulit lagi dalam proses penghitungan, pembayaran dan pendistribusian zakat karena telah dikelola oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi dari pemerintah.

Kedua adalah muzakki yang membayar zakatnya kepada OPZ non formal seperti masjid dan komunitas lainnya adalah karena alasan kemudahan, akses dan kenyamanan. Kemudahan yang dirasakan oleh muzakki adalah adanya layanan jemput zakat oleh lembaga zakat dan kedekatan tempat tinggal.

Ketiga adalah muzakki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, karena alasan kepuasan. Sedangkan kelompok keempat adalah responden yang mengeluarkan zakat dengan dua cara yaitu melalui OPZ dan langsung kepada mustahik. Golongan ini umumnya adalah responden yang memiliki profesi sebagai PNS dan memiliki usaha sampingan.

Ke depan, perlu dilakukan kampanye yang lebih kuat agar masyarakat muzakki ini sepenuhnya bisa menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ, dan BAZNAS Kab Dharmasraya diharapkan dapat mengkoordinasikan LAZ dan masjid yang terlibat dalam penghimpunan dan penyaluran zakat agar pengelolaan zakat lebih terintegrasi. Tujuannya agar penghimpunan dan penyaluran zakat bisa optimal. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Belajar Zakat dari Arab Saudi



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM mulai hari Selasa 18 November 2014 telah menimbulkan pro kontra di tengah-tengah publik. Di satu sisi, pemerintah menganggap bahwa beban subsidi dalam APBN dirasakan masih sangat berat, sehingga memberikan tekanan pada sisi fiskal. Mengurangi beban subsidi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada sisi fiskal kita, sehingga pemerintah memiliki dana lebih besar untuk membangun infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya.

Namun di sisi lain, kenaikan harga BBM ini juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin karena kenaikan ini diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tentu ini akan memperparah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan berpotensi menambah jumlah orang miskin baru.

Terlepas dari pro kontra yang ada, dan sambil menunggu bukti nyata dari janji pemerintahan Jokowi JK untuk mengalihkan beban subsidi ini pada sektor-sektor produktif serta memberikan bantuan langsung pada masyarakat miskin sebagai kompensasinya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk mendorong penguatan peran sejumlah instrumen ekonomi dan keuangan syariah, sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Diantara instrumen yang memiliki

peluang yang besar untuk dijadikan sebagai *buffer* APBN adalah zakat. Jika dapat dioptimalkan, zakat dapat menjadi sumber alternatif untuk membantu meringankan beban defisit APBN di masa yang akan datang.

Pada jangka pendek, satu hingga dua tahun, barangkali dampak instannya belum terasa. Akan tetapi pada kurun waktu 3-5 tahun mendatang, zakat berpotensi memainkan peran yang lebih besar, hingga pada jangka yang lebih panjang, instrumen ini bisa menjadi pilar penyangga APBN dalam mendanai program pengentasan kemiskinan, dan menjadi substitusi utang luar negeri yang sering menjadi sumber penerimaan negara. Apalagi didukung oleh potensinya yang besar, yang mencapai angka Rp 217 triliun.

Dalam konteks pembiayaan APBN ini, ada pengalaman menarik dari Arab Saudi ketika Deputy Dirjen Zakat dan Pajak negara tersebut, yaitu Dr Saleh Ali Alwaji, menyampaikan *update* kondisi pengelolaan zakat mereka pada pertemuan kedua *International Working Group on Zakat Core Principles* pada tanggal 4 November 2014 lalu di Surabaya, di sela-sela rangkaian kegiatan *International Shariah Economic Festival 2014*.

Pada pertemuan tersebut, Dr Saleh Ali Alwaji menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan di negaranya menggunakan dana zakat. Kementerian Sosial, sebagai ujung

tombak pelaksanaan program anti kemiskinan pemerintah, ditugaskan oleh Raja untuk menggunakan dan mengoptimalkan dana zakat yang telah dikumpulkan. Jadi, Kementerian Sosial bertindak sebagai penyalur zakat sementara Ditjen Zakat dan Pajak Kementerian Keuangan menjadi penghimpunnya.

Pada semester pertama 2014, telah terkumpul dana zakat sebesar USD 25 milyar (sekitar Rp 300 triliun). Angka ini diperkirakan naik dua kali lipat pada akhir 2014 ini. Dari dana tersebut, Ditjen Zakat dan Pajak tidak mengambil hak amil karena biaya operasional seluruhnya ditanggung oleh negara. Sebagai gambaran, biaya operasional amil tahun 2013 mencapai angka USD 5 milyar (hampir Rp 60 triliun) dengan kemampuan menghimpun yang hampir 20 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

Beliau juga menyampaikan bahwa tingginya penghimpunan ini dikarenakan peran aktif pemerintah dalam mewajibkan penghimpunan zakat dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pememplang zakat, disertai dengan integrasi database muzakki perseorangan dan lembaga/perusahaan yang tertata dengan baik, dalam sistem IT yang solid.

Dengan sistem data kependudukan yang terintegrasi dengan baik, dimana *Identity Card* penduduk juga mengandung data nomor rekening, nomor jaminan sosial, data asuransi, paspor, SIM, dan lain-lain, maka se-

tiap upaya individu untuk mengemplantang pembayaran zakat akan berdampak pada dibukukannya semua rekening, paspor, SIM, dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga, orang yang belum bayar zakat pada waktunya, tidak akan bisa mengambil uang pada ATM yang dimilikinya, meski di rekeningnya terdapat uang dalam jumlah besar.


Demikian pula ketika para pememplang zakat akan bepergian ke luar negeri, maka pihak imigrasi tidak akan memberikan izin meninggalkan negeri sampai lunas utang zakatnya. Khusus bagi perusahaan, apabila mereka tidak membayar zakat, maka izin usahanya akan dicabut dan tidak diperpanjang.

Inilah bentuk aplikasi pengelolaan zakat yang diterapkan pemerintah Arab Saudi, sehingga dengan dana yang ada, setiap keluarga miskin di Saudi berhak menerima bantuan zakat setiap bulan rata-rata sebesar USD 1500-1600 per bulan per keluarga. Jika Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Arab Saudi, minimal eksekusi Inpres No 3/2014 dapat dilakukan dengan baik, maka akan terjadi lonjakan pada sisi penghimpunan zakat.

Kita berharap ada upaya yang lebih serius dari pemerintahan Jokowi JK, bersama-sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk merealisasikan potensi zakat ini bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. *Wallahu a'lam.* ■

DAMPAK PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS UMKM

Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Tangerang



Luthfi Hibatur Rachman

Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Wiwiek Rindayati

Dosen IE FEM IPB



Laily Dwi Arsyanti

Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Usaha mikro memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Usaha mikro memiliki jumlah terbesar dibandingkan usaha lainnya, yaitu sebanyak 55.856.176 unit dan menyumbang PDB atas harga konstan 2000 yaitu sebesar Rp.790.825,6 (miliar) menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Ditengah pesatnya pertumbuhan usaha mikro ini, terdapat kendala yang harus dihadapi para pelaku usaha mikro, yaitu kurangnya modal untuk memulai usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha.

Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha tentu tidak sedikit, dan bahkan pelaku usaha mikro tidak berani untuk memulai usaha karena khawatir akan merugi serta modal yang telah dikeluarkan tidak dapat kembali. Selain itu, untuk mendapatkan modal yang cukup, pelaku usaha mikro diberi tawaran oleh bank umum berupa pinjaman modal dengan pengembalian modal serta bunga yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Hal ini tentu saja masih memberatkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal sesuai dengan kemampuan pelaku usaha mikro.

Pembiayaan syariah seperti *qardhul hasan* dan *murabahah* menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal usaha. *Qardhul hasan* yang dapat memberikan modal tanpa perlu adanya margin dalam pengembalian sedangkan *murabahah* menggunakan margin dalam pengembaliannya tanpa menggunakan *riba* atau bunga.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah menjadi salah satu BPRS yang mengeluarkan produk *murabahah* dan *qardhul hasan* di kecamatan Ciledug kota Tangerang. BPRS HIK memberikan dana *qardhul hasan* kepada pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya karena ketidakmampuan dalam segi keuangan dan pelaku usaha mikro yang sudah mampu dalam segi *financial* dapat diberikan dana *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan BPRS tersebut.

Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada pelaku usaha mikro sebagai nasabah yang membutuhkan dan memiliki usaha yang produktif. Karakter nasabah harus diketahui secara jelas dan BPRS HIK memiliki keyakinan bahwa nasabah mampu mengembalikan dana yang dipinjamnya. BPRS HIK tidak boleh memberikan imbalan atau hadiah kepada nasabah peminjam serta akan memberikan sanksi jika nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dengan BPRS HIK.

Modal yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan kebutuhan


nasabah dan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BPRS HIK dengan nilai maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp 5 000 000. Dalam pembiayaan *qardhul hasan*, pihak bank tidak mendapatkan keuntungan dari proses pembiayaan *qardhul hasan* ini. BPRS HIK secara rela mengeluarkan modal kepada nasabah untuk menjalankan salah satu permodalan berprinsip syariah sebagai fungsi sosial. Nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang sudah mampu mengelola usaha mikro secara mandiri untuk selanjutnya diberikan skema pembiayaan dengan *margin* dalam pengembaliannya yaitu *murabahah* untuk mendapatkan suntikan modal yang lebih besar.

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan utama pada BPRS HIK. Setiap pelaku usaha mikro dapat mengakses modal kepada BPRS HIK melalui pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* atau akad jual beli disepakati antara BPRS HIK selaku penyedia barang dengan pelaku usaha mikro sebagai nasabah yang memesan untuk membeli barang yang diinginkan dengan nilai minimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 10 juta.

Nasabah sepakat untuk membeli barang yang diinginkan dengan BPRS HIK yang mendapatkan keuntungan melalui margin yang telah ditentukan oleh BPRS HIK. Pengambilan margin tersebut diketahui oleh nasabah secara transparan. Kesepakatan antara nasabah dengan BPRS HIK atau ijab qabul dalam akad jual beli sudah dilaksanakan, maka harga jual tidak boleh berubah hingga berakhirnya akad jual beli tersebut. BPRS HIK harus teliti dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* kepada nasabah agar tidak saling merugikan. Nasabah dituntut untuk wajib membayar secara angsuran kepada BPRS HIK setelah adanya akad jual beli. Nasabah harus mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran dan memiliki keuangan yang produktif.

Pembiayaan *qardhul hasan* dan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Harta Insan Karimah kepada pelaku usaha mikro di Kecamatan Ciledug berdampak positif bagi pendapatan, keuntungan dan tingkat keuntungan para pelaku usaha mikro. Dengan adanya suntikan modal dari bank, pelaku usaha mikro mampu meningkatkan profitabilitas usaha dengan pengembalian pembiayaan tanpa margin yaitu *qardhul hasan* serta pengembalian pembiayaan menggunakan margin yaitu *murabahah*. Hal ini tentu saja baik bagi para pelaku usaha bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dan *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan UMKM



Pembiayaan tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha bukan untuk konsumsi sehingga perolehan pendapatan lebih optimal. Pelaku usaha mikro penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang sudah mampu mengelola usaha mikro secara mandiri untuk selanjutnya diberikan skema pembiayaan dengan margin dalam pengembaliannya, yaitu *murabahah* untuk mendapatkan suntikan modal yang lebih besar.

Pada penelitian ini, responden yang dijadikan sampel berjumlah 30 responden yang terdiri dari 14 pelaku usaha mikro penerima pembiayaan *qardhul hasan* dan 16 pelaku usaha mikro penerima pembiayaan *murabahah*. Dari studi yang dilakukan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas setelah menerima pembiayaan *qardhul hasan* dan *murabahah*.

Faktor-faktor tersebut adalah usaha mikro yang sebelumnya umurnya pelaku usaha mikro, maka kinerjanya dalam berdagang akan terpengaruh sehingga profitabilitas akan terpengaruh.

Selanjutnya, pendidikan. Pelaku usaha mikro yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam

berdagang dan cenderung lebih efektif dan efisien dalam mengelola usahanya sehingga faktor pendidikan memengaruhi profitabilitas. Selanjutnya, faktor pembiayaan, dimana faktor ini memengaruhi profitabilitas pelaku usaha mikro. Semakin besar pembiayaan, semakin besar profitabilitasnya.

Yang menarik, faktor sedekah juga memengaruhi profitabilitas. Pelaku usaha mikro yang rajin bersedekah memiliki pendapatan dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak rajin bersedekah. Selain itu, faktor jenis barang olahan pelaku usaha mikro yang tidak mudah kadaluwarsa memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan barang olahan pelaku usaha mikro yang mudah kadaluwarsa.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa tingkat pendapatan dan profitabilitas para pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* maupun *murabahah* dari BPRS Harta Insan Karimah naik signifikan dibandingkan ketika mereka belum mendapatkan pembiayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa peran BPRS sangat signifikan dan ke depan, BPRS perlu diberi ruang yang lebih besar dalam mendorong pengembangan usaha mikro ini. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Sektor Potensial yang Belum Tergarap



Dr Jaenal Effendi

Wakil Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Adalah tujuan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, tercukupi serta bahagia lahir dan batin melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Wujud nyata dari keberhasilan usaha pemerintah tersebut adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan; baik yang ada di perkotaan maupun *remote area*.

Sektor yang selama ini terasa belum optimal untuk disasar berbagai program pemerintah tersebut termasuk usaha mikro kecil yang selama ini menjadi tempat dominan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonominya. Peran dan kehadiran lembaga keuangan secara lebih luas mestinya menjadi salah satu proksi pemerintah dan regulator untuk bisa mendorong sektor yang belum tergarap tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata di setiap lapisan masyarakat. Karena pasar permintaan usaha mikro kecil pada umumnya berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang berusaha di sektor ekonomi informal; pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan skala kecil.

Permasalahan umum UMKM di sektor informal sering digambarkan dengan adanya berbagai keterbatasan antara lain *pertama*, keterbatasan modal (*Lack of Financial*) dikarenakan pada umumnya kepemilikan perorangan/keluarga, bersifat tertutup, penggunaan sumber daya sendiri, skala kecil, status tidak legal, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Semestinya berbagai kebijakan mengarah agar bagaimana kendala tersebut bisa terselesaikan salah satunya dengan tersedianya lembaga garantor seperti lembaga penjamin yang memungkinkan bagi lembaga keuangan atau perbankan untuk menggelontorkan program pembiayaan bagi usaha mikro kecil ini.

Permasalahan terkait *high risk* dari sektor usaha mikro kecil ini sudah semestinya bisa dipadu-nyatakan dengan

teori keuangan yang ada bahwa *high risk* berdampak pada *high return*. Berbagai studi telah mengungkapkan bahwa pengalaman masyarakat dalam hal non performance finance (NPF) yang demikian kecilnya berhasil menekan NPF, hal ini karena *social capital* dan *trust* satu sama lain menjadi budaya dan *culture* yang inherent di masyarakat.

Kedua, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar (*Lack of Value Chain Relationship*) dari berbagai lembaga keuangan yang ada, berbagai keraguan akan sektor usaha mikro kecil ini seakan menjadi hantu untuk menjadikan sektor tersebut sebagai alternatif potensial pembiayaan. Kelemahan berbagai informasi dan jaringan yang ada dari lembaga keuangan tersebut anataa lain orientasi pasar yang masih rendah, bersifat lokal, dan tidak memadainya SDM dan infrastruktur pemasaran ke sektor usaha mikro ini.

Paling tidak dari dua hal tersebut, pengambil kebijakan sudah semestinya memformulasikan kebijakan yang mengarah pada sektor yang belum tergarap tersebut. Lihat saja data yang menyebutkan, kontribusi UMKM mencapai 99,90 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak +56,5 juta unit usaha dan menyerap +104,4 juta tenaga kerja (94,21 persen dari total tenaga kerja) dan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 2.121,3 triliun atau 53,6 persen.

Nilai investasi yang cukup signifikan sebesar Rp.369,8 triliun atau 46,2 persen dan kinerja ekspor non-migas sebesar Rp.122,2 triliun atau 20,1 persen. Hingga saat ini, tercatat UMKM mampu menyokong 40 persen dari total pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Berdasarkan estimasi Kementerian Koperasi dan UMKM, setidaknya dibutuhkan Rp. 383,6 triliun untuk mendukung permodalan UMKM dari berbagai pihak.

Dari sisi pengusaha usaha mikro, beberapa variabel kunci yang memer-

Tabel 1. Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah - Desember 2013

GOLONGAN PEMBIAYAAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Kecil dan Menengah	27,063	35,799	52,570	71,810	90,860	110,086
Selain Usaha Kecil dan Menengah	11,132	11,087	15,611	30,845	56,645	74,034
Total	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,120
Porsi BUS+UUS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usaha Kecil dan Menengah (%)	71	76	77	70	62	60
Selain Usaha Kecil dan Menengah (%)	29	24	23	30	38	40
Pertumbuhan Pembiayaan UMKM (%)		32	47	37	27	21
Pertumbuhan Pembiayaan Selain UMKM (%)		0	41	98	84	31

lukan sentuhan dari pemerintah maupun lembaga sosial yang ada antara lain bagaimana agar masyarakat yang ada di lapis bawah dengan usaha dan *inherent culture* bisa optimal dalahm hal: (i) konsumsi yang stabil, (ii) adanya jaminan diri masyarakat dari risiko (jaring pengaman sosial).

Lebih lanjut, walaupun Industri perbankan syariah Indonesia telah mengambil peran untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan jasa keuangan bagi masyarakat usaha mikro-kecil (*micro banking*), dimana 2013 porsi pembiayaan BUS+UUS kepada UMKM mencapai 60 persen dengan nilai pembiayaan sebesar 110.1 triliun. Sementara porsi Pembiayaan BPRS mencapai 59 persen dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2.6 triliun. Namun demikian kehadiran perbankan syariah tersebut masih perlu untuk didorong agar lembaga keuangan tersebut bisa lebih besar berperan dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah. Hal ini tidak saja mendorong tumbuhnya ekonomi di masyarakat, namun akan memberikan dampak luasnya outreach

lembaga itu sendiri selain menerapkan *social oriented* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai dan prinsip *social (value)* yang dijunjung tinggi perbankan syariah, dengan memperhatikan, kemampuan permodalan, kompetensi SDM, serta fokus model bisnis retail banking yang umumnya dijalankan oleh sebagian besar Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), peluang perbankan syariah untuk terus melakukan ekspansi dan meningkatkan kontribusinya terutama untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah (sektor UMK) yang memerlukan akses layanan perbankan syariah (*micro banking*) masih sangat besar. Khususnya masyarakat di segmen Retail Produktif (SMEs/UMKM), segmen Retail Konsumtif dan segmen *Unbankable (mass market)*. Berbagai insentif untuk mendorong Lembaga Keuangan secara umum untuk menggarap sektor UMK ini perlu dirumuskan bersama oleh berbagai pemerintah dan pihak terkait yang ada. *Wallahu a'lam.* ■

Dapatkah Kita Mengandalkan Kebijakan Upah Minimum untuk Mensejahterakan Pekerja?



Prof Dr Hermanto Siregar

Wakil Rektor IPB dan Guru Besar FEM IPB



Tifani Husna

Alumni Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Salah satu ciri utama pasar tenaga kerja Indonesia ialah dualisme yang tajam antara tenaga kerja sektor formal dan tenaga kerja sektor informal. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 70 persen tenaga kerja Indonesia justru berada pada sektor informal. Tenaga kerja informal ini, pada umumnya menghadapi lingkungan dan fasilitas kerja yang jauh dari memadai. Para pekerjanya pun umumnya dibayar dengan upah yang rendah, jauh di bawah upah minimum. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan para pengusaha untuk memperhatikan kondisi kesejahteraan pekerjanya dengan membayar upah sebelum keringat mereka kering (al-hadits).

Usaha informal dan upah minimum

Tenaga kerja informal pada umumnya bekerja pada usaha mikro dan kecil, yang merupakan 99 persen dari total pelaku usaha Indonesia. Usaha mikro dan kecil umumnya tidak memiliki badan usaha, sehingga mereka tidak secara langsung dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait kewajiban menerapkan upah minimum. Contohnya, usahatani di pedesaan ataupun industri rumah tangga di perkotaan, mereka lazim mempekerjakan seorang atau lebih pekerja dengan tingkat upah dan fasilitas kerja alaksadarnya dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonomi pemilik usahatani maupun industri rumah tangga tersebut.

Di sisi lain, ada sedemikian banyak orang yang menganggur atau bekerja dengan jam kerja yang sangat sedikit (pengangguran tersembunyi), mengindikasikan relatif banyaknya surplus tenaga kerja. Mereka ini setiap saat bersedia direkrut oleh usahatani atau industri rumah tangga tersebut. Dengan kata lain, produsen tersebut tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerja baru, manakala orang yang bekerja padanya ingin berhenti. Keadaan surplus tenaga kerja ini, selain keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku/produsen usaha mikro, menyebabkan para pekerja tersebut menerima kondisi kerja maupun tingkat upah yang kurang memadai.

Berbeda dengan pasar tenaga kerja informal, pada pasar tenaga kerja formal keadaannya tentu lebih baik. Peraturan terkait ketenagakerjaan, terutama mengenai upah minimum, dapat diterapkan secara lebih efektif. Meskipun demikian, pada umumnya fasilitas kerja para pekerja formal ini, terutama pekerja kasarnya, belum bisa kita katakan memadai. Misalnya, asuransi jiwa dan kesehatan maupun *fringe benefits* lainnya sangat jarang atau bahkan tidak ada diperoleh para buruh tersebut.

Itulah sebabnya, menghadapi tingkat harga umum yang terus meningkat, para buruh tersebut selalu meminta kenaikan upah minimum. Harapan mereka, berbagai kebutuhan termasuk dana yang dibutuhkan untuk biaya kesehatan dan hal-hal tidak terduga lainnya akan tertutupi melalui upah minimum tersebut.

Para buruh melalui serikat pekerjanya masing-masing cenderung memfokuskan negosiasi mereka pada kenaikan upah, bukan pada fasilitas kerja ataupun *fringe benefits*. Hal ini dikarenakan ruang negosiasi untuk fasilitas tersebut sangat jarang dibuka oleh perusahaan sebab para buruh tersebut menyadari kecilnya peluang bahwa permintaan mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan. Mungkin juga karena para buruh lebih terfokus pada pendapatan dalam bentuk tunai



Beawiharta/Reuters

dengan anggapan kalau perusahaan menyediakan berbagai fasilitas tersebut maka menjadi lebih kecil atau bahkan tertutup kemungkinan untuk meningkatkan upah minimum.


Lalu apa akibatnya apabila pekerja terus menuntut kenaikan upah minimum? Seperti ditunjukkan pada Gambar 1 sebelah kiri, apabila upah minimum ditetapkan sebesar MW maka jumlah pekerja yang direkrut di sektor usaha formal akan menurun dari L_0 ke L_1 . Adapun pekerja yang tersingkirkan yakni sebesar $L_1 - L_0$ ditambah dengan angkatan kerja yang baru sebagian akan menganggur dan sebagian lagi akan bekerja pada sektor usaha informal, sehingga jumlah pekerja sektor informal meningkat dari L_0 ke L_2 . Peningkatan pasokan pekerja ini menurunkan tingkat upah sektor usaha informal dari w_0 ke w_1 . Dengan menurunnya tingkat upah yang diperoleh pekerja informal yang merupakan 70 persen dari total pekerja, maka akan sangat sulit sekali mengandalkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, karena kenaikan tingkat upah hanya dinikmati pekerja formal yang hanya 30 persen dari total pekerja.

Langkah solusi

Pertama, untuk pasar tenaga kerja informal, sudah saatnya seluruh usaha tani maupun industri rumah tangga serta usaha informal lainnya didaftarkan oleh pemerintah, sehingga masuk ke dalam suatu *database* usaha. Hal ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan agar beberapa kebijakan ketenagakerjaan, maupun kebijakan lainnya seperti perpajakan dan pemberian bantuan langsung tunai kepada pekerja yang miskin, dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan teridentifikasinya seluruh pelaku usaha, pemerintah menjadi relatif lebih mudah untuk melakukan pemantauan, perlindungan, serta tindakan afirmasi lainnya untuk pekerja. Sejarah Islam telah menunjukkan keberadaan lembaga Al-Hisbah yang melakukan identifikasi dan pendataan usaha masyarakat termasuk *database* pekerjanya, sehingga lembaga ini bisa bekerja secara efektif dalam menjembatani kebutuhan pengusaha dan pekerja.

Kedua, diperlukan sosialisasi terkait peraturan tenaga kerjaan kepada

Gambar 1. Prediksi Jika Terjadi Peningkatan Upah Minimum pada Pasar Tenaga Kerja Dualisme



w: upah, MW: Upah Minimum, L₁: Labor Supply, L₀: Labor Demand
Sumber: Ehrenberg and Smith (2012, dimodifikasi).

para pekerja formal, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Dalam hal ini pemerintah dibantu oleh akademisi melalui Dewan Pengupahan daerah harus secara aktif menjembatani proses negosiasi antara para pekerja dan perusahaan, manakala dibutuhkan. Sementara itu, perlindungan kepada pekerja informal terutama yang bersifat *non-monetary* seperti keamanan pekerja harus mulai dipertebal.

Ketiga, satu hal yang harus diperteguh teguh dalam negosiasi tersebut adalah prinsip keadilan, dimana ini adalah inti dari ajaran Islam dan ekonomi syariah (QS 16:90). Apabila pekerja berkeinginan untuk mendapatkan kenaikan upah minimum maupun fasilitas bekerja, maka mereka diharapkan meningkatkan produktivitas. Manakala produktivitas tenaga kerja tidak ditingkatkan, perusahaan akan mengalami kesulitan pendanaan untuk memenuhi keinginan para buruh tersebut. Mungkin perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajiban upah minimum tanpa kesulitan pendanaan, yaitu dengan menaikkan harga output. Tetapi, hal ini sangat berbahaya karena harga jual perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang diimpor. Karena itu, Rasulullah SAW melarang pekerja untuk menuntut upah di luar haknya karena itu sama dengan merampas/mencuri (HR Abu Daud dari Abu Bakar ra).

Dalam jangka menengah-panjang, terutama setelah kita memasuki *ASEAN Economic Community*, upaya yang hanya berkisar pada "memainkan harga" seperti itu tidak akan *sustainable*. Hal ini karena perusahaan akan kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan negara ASEAN lain yang lebih kompetitif, sehingga akan berujung pada tindakan perusahaan memberhentikan sebagian pekerjanya sekedar untuk menurunkan kembali harga jualnya. Akibatnya, pengangguran akan meningkat.

Oleh sebab itu, hal *keempat* yang perlu dilakukan ialah peningkatan produktivitas pekerja maupun produktivitas total. Produktivitas pekerja dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada pekerja dan calon pekerja. Adapun produktivitas total dapat ditingkatkan dengan mendorong perusahaan maupun produsen lainnya untuk menerapkan teknologi tepat guna. Apabila produktivitas pekerja maupun produktivitas total meningkat, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara signifikan dan *sustainable*, selain daya saing kita dalam kancah *ASEAN Economic Community* juga menjadi lebih tinggi. Untuk mendorong terjadinya hal ini, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi membeli dan menggunakan teknologi tepat guna. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Risma binti Umar



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Siapa sih yang tak kenal dengan ibu Risma yang walikota Surabaya itu? Tentu kita kenal semua. Tetapi anda pasti tak kenal dengan Risma binti Umar bukan? Itu memang sosok imajiner untuk sekedar menghubungkan kesalihan sosial salah seorang pemimpin kontemporer di negeri kita dengan sosok Umar bin Abdul Aziz yang begitu melegenda. Kita bicarakan dulu sosok Umar.

Begitu naik tahta, Umar yang kaya raya melepaskan semua atribut kekayaannya untuk kepentingan bangsanya. Ia rela hidup sederhana untuk bisa melayani rakyatnya. Kalau tidak hidup seperti rakyat biasa bagaimana mungkin seorang pemimpin dapat memahami aspirasi rakyat jelata. Bukankah esensi dari pembangunan adalah membuat kaum duafa berdaya dan kemudian hidup sejajar dengan yang telah lebih dulu hidup berkecuku-

pan? Prioritas pemimpin tentunya adalah mengangkat harkat rakyatnya yang termiskin terlebih dahulu. Yang sudah mampu sih bisa menolong dirinya sendiri.

Umar juga paling takut dengan murka Allah karena membiarkan satu warganya dalam kemiskinan dan kelaparan. Beliau rela memanggul sendiri berkarung-karung gandum untuk didistribusikan kepada orang miskin. Dalam konteks kita hari ini, Umar dikenal dengan membagikan langsung raskin. Filosofinya sangat memukau: beban yang aku pikul di pundakku ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan hisab dari Allah di akhirat kelak manakala aku lupa pada satu orang miskin saja. Itulah esensi ketakutan hambada pada sang Khalik.

Hasilnya, dalam dua tahun pemerintahannya kemiskinan menjadi nol persen. Tidak ada lagi orang yang ingin disebut

miskin. Allah telah membantu meringankan beban di pundaknya. Dari hikayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu ciri pemimpin yang diridhoi Allah adalah hilangnya beban pemimpin secara cepat bin ajaib. Kalau Allah menghendaki, itu bisa terjadi seperti membalik tangan saja. Tentu prestasi pemimpin tidak hanya diukur dari tingkat kemiskinan. Banyak aspek yang lain bisa dimudahkan oleh Allah.

Di negeri kita bagaimana? Sudah hampir 70 tahun kita merdeka tetapi masih banyak orang miskin. Tragisnya semakin banyak yang merasa berhak menjadi pemimpin. Kekuasaan menjadi suatu hal yang patut untuk diperebutkan. Bukankah kalau Allah meridhoi maka jalan untuk menjadi pemimpin dan menjalaninya sebagai pemimpin akan semudah membalik telapak tangan? Kalau susah, itu su-

dah cukup bahwa ridho-Nya belum turun. Kuncinya cuma satu, yakni cukup dengan ridho Allah.

Risma yang hidup di alam kita hari ini juga menampakkan ketakutan kepada Allah melalui guratan wajahnya dan cara melakoni jabatannya sehari-hari. Pagi-pagi buta sudah keluar rumah mengecek saluran got yang mampet, mengurus orang miskin yang sakit pergi ke rumah sakit, dan sekaligus mengurai lalulintas yang sedang macet. Tangannya yang kotor dengan lumpur dan sampah tidak menurunkan derajatnya. Rakyat malah tambah kesengsem.

Surabaya yang dulu berdebu, gersang dan semrawut telah berubah menjadi sebuah kota yang sangat resik dan nyaman. Dibanding lima tahun yang lalu, kini Surabaya jauh lebih hijau. Ajaibnya, perubahan itu terjadi di sebuah kota yang penduduknya terkenal agak sulit diatur.

Tak ada yang sulit jika seorang pemimpin melakukan pekerjanya dengan sepenuh hati.

Bagaimana kalau prestasi seperti itu diwujudkan juga dalam bentuk terentaskannya seluruh penduduk miskin? Ini tantangan bukan hanya buat bu Risma lho. Kalau kita bisa menulung sukses Umar bin Abdul Aziz di sebuah kota, maka kita dapat melakukan hal yang sama untuk ukuran sebuah negara. Kalau apa yang telah dilakukan Umar sih kita bisa baca di berbagai kitab. Yang jadi masalah adalah bagaimana menterjemahkan langkah yang pernah dilakukan Umar dalam bentuk yang kongkret dan sesuai dengan era masa kini. Lebih jelasnya, kita memerlukan sosok Umar yang kontemporer. Kalau dia perempuan, bisa jadi namanya Risma binti Umar. Kalau laki-laki, bisa jadi namanya adalah Ridwan bin Umar. ■